



Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Mahmud^{1*}, Eka Rosanti², Muhammad Isnaeni³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Alamat: di Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo

Korespondensi penulis: mahmudadvokat01@gmail.com*

Abstract. *This study examines the Paylater Payment System. The development of digital technology has driven changes in the transaction system, including the emergence of the Paylater payment method, which allows consumers to shop on credit without a card. This system offers convenience for users by providing flexible payment access. However, from the perspective of Islamic Economic Law, the Paylater mechanism needs to be further analyzed regarding its permissibility and conformity with Sharia principles, such as the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). This research aims to analyze the concept of buying and selling using the Paylater system in e-commerce and its alignment with Islamic Economic Law principles. The research method employed is a qualitative approach with literature review and analysis of fatwas and regulations applicable in Islam. The findings indicate that the Paylater system can be permissible in Islam if it adheres to clear contract principles, does not involve elements of riba, and ensures transparency in fees and penalties. Therefore, stricter regulations are necessary to ensure that the Paylater services implemented in Indonesia align with Islamic economic principles..*

Keywords: *E-commerce Sharia Compliance; Islamic Economic Law; Paylater Payment System*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang Sistem Pembayaran Paylater. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam sistem transaksi jual beli, termasuk munculnya metode pembayaran paylater yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara kredit tanpa kartu. Sistem ini menawarkan kemudahan bagi pengguna dengan memberikan akses pembayaran yang fleksibel. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme paylater perlu dikaji lebih lanjut terkait kehalalan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep jual beli dengan sistem paylater dalam e-commerce serta kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis terhadap fatwa serta regulasi yang berlaku dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem paylater dapat diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi prinsip-prinsip akad yang jelas, tidak mengandung unsur riba, serta memiliki transparansi dalam biaya dan denda yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa layanan paylater yang diterapkan di Indonesia sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Jual beli online; Paylater

1. LATAR BELAKANG

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya (Anita, 2023). Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis) (Faishal Abda'uh & Moh. Asra, 2023). Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan “*al-bai*”, *al-Tijarah* dan *al- Mubadalah*” (Laily Bunga Rahayu & Syam, 2021). Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai

manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Teknologi dan internet memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia (Wulandari et al., 2023). Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern. Aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai inovasi teknologi dan internet, salah satunya dalam hal *muamalah* (aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing) (Ohy et al., 2020). Di era globalisasi yang modern ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien. Aktivitas manusia terminimalisir dengan alat bantu, alat-alat canggih berupa elektronik yang semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia (Silvi Melinda, 2021).

Berbagai kemudahan sebagai dampak dari teknologi dan internet saat ini telah melahirkan inovasi terbaru yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu *e-commerce* (*electronic commerce*). *E-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Tuntutan kemajuan zaman tersebut menjadi faktor munculnya berbagai marketplace, yaitu sebuah pasar virtual (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Marketplace menjadi pihak ketiga yang memberikan wadah bagi pelaku jual beli, sehingga terdapat berbagai ketentuan yang berlaku di dalamnya

Salah satu fitur pada aplikasi mobile Shopee yang menarik Penulis untuk melakukan penelitian berdasarkan analisis hukum Islam adalah ShopeePayLater yang baru dirilis pada 6 Maret 2019. ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp.750.000,00 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1x untuk ShopeePayLater yang dimiliki

ShopeePayLater memberikan pinjaman uang secara elektronik sebagai bentuk penyesuaian dengan zaman yang modern ini demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada ShopeePayLater telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pemberian pinjaman yang tersedia pada ShopeePayLater merupakan penerapan akad qard di dalam Hukum Islam. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁰ Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2): 245.

Melalui firman Allah Swt. di atas, dapat dipahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian pinjaman tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman uang elektronik di ShopeePayLater. Unsur-unsur yang merugikan tersebut antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja. Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk membahas secara lebih lanjut mengenai Sistem Pembayaran Paylater Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli (al-ba'i) merupakan salah satu akad yang paling utama dalam ekonomi Islam. Secara umum, jual beli adalah transaksi yang melibatkan penyerahan barang atau jasa dengan imbalan harga yang disepakati antara kedua pihak. Dalam konteks hukum Islam, transaksi ini harus memenuhi syarat-syarat yang adil, bebas dari penipuan, dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

Menurut Al-Qur'an, dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu transaksi yang sah, selama dilakukan dengan cara yang adil dan tidak melibatkan unsur yang dilarang seperti riba. Sebagai contoh, Al-Qur'an melarang riba karena praktik ini menciptakan ketidakadilan antara pihak yang bertransaksi (Al-Qur'an, 2: 275). Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang mengandung elemen riba, seperti bunga atau tambahan yang tidak wajar atas utang pokok, akan bertentangan dengan prinsip syariah (Ali, 2021).

A. Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam era digital, jual beli online telah berkembang pesat, dengan teknologi yang memudahkan transaksi tanpa tatap muka langsung. Transaksi jual beli online memerlukan sistem pembayaran yang efisien dan aman. Salah satu metode pembayaran yang muncul seiring dengan perkembangan e-commerce adalah sistem Paylater, di mana konsumen dapat melakukan pembelian dan menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini memungkinkan pembeli untuk mengakses barang terlebih dahulu dan membayar kemudian, tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Namun, dari perspektif hukum Islam, sistem ini perlu diperiksa untuk memastikan bahwa ia tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang meliputi larangan riba, gharar, dan maisir (Abdullah & Salim, 2020).

B. Sistem Pembayaran Paylater dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah

Paylater adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan konsumen membeli barang dan menunda pembayaran dalam periode waktu tertentu. Sistem ini mengadopsi konsep kredit, namun dengan pembayaran yang fleksibel dan tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Meskipun terlihat menguntungkan, Paylater berpotensi mengandung elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal riba dan gharar.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, riba adalah penambahan yang diterima atas pinjaman atau transaksi utang-piutang tanpa ada pertukaran nilai yang sah. Oleh karena itu, jika sistem Paylater mengenakan bunga atau biaya tambahan yang tidak sesuai dengan harga barang yang dibeli, maka sistem ini akan dianggap melanggar prinsip syariah. Selain itu, ketidakpastian dalam ketentuan denda atau biaya keterlambatan dapat dianggap sebagai gharar, yang dilarang dalam ekonomi Islam (Kahf, 2021).

Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai pinjaman uang elektronik menjelaskan bahwa produk pembiayaan yang melibatkan bunga atau

biaya tambahan yang tidak jelas akan bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap mekanisme dalam sistem Paylater perlu diperiksa dengan seksama untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba atau ketidakpastian yang merugikan (DSN-MUI, 2020).

C. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai kesesuaian sistem pembayaran online dengan prinsip syariah telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem Paylater memberikan fleksibilitas dalam transaksi, masih terdapat beberapa masalah terkait transparansi biaya dan potensi terjadinya riba, khususnya jika penyedia layanan menetapkan bunga atau biaya keterlambatan yang tinggi (Sulaiman & Zaki, 2021). Penelitian lain yang dilakukan oleh Hasan (2020) menemukan bahwa sistem pembayaran Paylater dapat diterima dalam Islam jika hanya mencakup harga barang yang disepakati tanpa tambahan biaya atau bunga yang tidak jelas. Penelitian ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa layanan Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

D. Landasan Teoritis Penelitian Ini

Penelitian ini berfokus pada analisis sistem pembayaran Paylater dalam transaksi e-commerce dan kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrak dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya kejelasan syarat dan transparansi dalam setiap transaksi (Al-Masri, 2020). Selain itu, teori keadilan ekonomi Islam juga menjadi dasar untuk menilai apakah sistem Paylater adil bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam hal pembagian risiko dan keuntungan (Al-Qaradawi, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis sistem pembayaran Paylater dalam transaksi jual beli online dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem Paylater diterapkan dalam e-commerce dan sejauh mana sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan riba, gharar, dan maisir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna dan penyedia layanan Paylater di Indonesia. Sampel penelitian akan diambil secara purposive sampling, dengan memilih 100 konsumen yang aktif menggunakan layanan Paylater dan 5 penyedia layanan e-commerce yang menawarkan metode pembayaran ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan penyedia layanan dan

konsumen, serta kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai persepsi pengguna terhadap mekanisme Paylater dan pemahaman mereka mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk wawancara dan analisis deskriptif kuantitatif untuk kuesioner. Dalam hal analisis tematik, data wawancara akan dikategorikan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait dengan kesesuaian sistem Paylater dengan prinsip syariah, sementara analisis deskriptif kuantitatif akan menggambarkan persepsi responden mengenai transparansi biaya dan denda serta pemahaman tentang riba dan gharar. Model penelitian berfokus pada hubungan antara sistem pembayaran Paylater (variabel independen) dengan kesesuaian sistem tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (variabel dependen), dan akan menguji apakah sistem ini memenuhi prinsip-prinsip syariah. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian akan diuji melalui teknik expert judgment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Penelitian ini juga akan menjaga etika penelitian, dengan memperoleh persetujuan responden (informed consent), menjaga kerahasiaan data, dan menghormati kebebasan responden dalam memberikan jawaban.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli Online

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti. Dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-syira* (beli) (Hasbi, 2022). Dengan demikian, kata *al- bai* berarti jual, tetapi sekaligus beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Dan menurut Taqiyuddin jual beli adalah "Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara Ijab dan Qobul sesuai dengan syara'." (Fauzi, n.d.). Secara syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat. "Saling menukar harta dengan melalui cara tertentu" atau "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat" (Nafsah, 2023). Ulama syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai berikut: "Jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023).

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275.

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan kata lain, Islam menganggap jual beli sebagai cara yang sah untuk mencari rezeki selama tidak ada unsur penipuan atau manipulasi.

Jual Beli Menggunakan Akad Salam Secara Online

Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (data interchange) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh, dimana siapapun dapat berinteraksi meskipun tanpa tatap muka (*face to face*) (Mahfudhoh & Santoso, 2020). Di dalam bisnis online yang terpenting adalah ketersediaan informasi dan adanya keuntungan. Atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah e-business atau e-commerce. Adapun mengenai definisi mengenai e-commerce secara umum adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap (Andriyanto, 2019).

As-Salam adalah *ism mashdar* dari *fi'il madhi aslama*. Secara bahasa, salam berarti menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran (Modal). Secara bahasa, "salam" juga disebut "salaf"; hanya saja kata "salam" adalah bahasa ahli Hijaz dan "salaf" bahasa ahli Iraq (Ashari & Gaffar, 2023). Dalam Islam, hukum *salam* adalah boleh karena ia bagian dari *rukhsah* (keringanan) yang dikecualikan dari jual beli barang yang tidak ada di tempat penjual. Hukum *salam* diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, *sunnah* dan *ijma'*. Salam adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, yang didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai "akad jual beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam akad dan

yang dijanjikan akan diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada pembeli, dengan pembayaran yang diserahkan pada saat transaksi itu” (Zuardi, 2014).

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang menjadi rukun dan syarat jual beli menjadi rukun dan syaratnya salam juga. Untuk menghindari pertikaian antara penjual dan pembeli, maka salam hanya sah pada barang yang dapat dibatasi dengan sifat-sifat tertentu seperti barang yang diperjual belikan berdasarkan takaran, timbangan, hitungan atau meteran (Finia & Ulpah, 2023). Selain itu dalam akad salam, terdapat beberapa syarat yang harus disebutkan di dalam akad, yaitu yang pertama, menyebutkan jenis barang yang dipesan dan jenis modal, juga menjelaskan macam dan sifatnya, kemudian juga menjelaskan jumlahnya jika barangnya bisa dihitung, menjelaskan kadarnya, menjelaskan takarannya bagi barang yang ditakar, menjelaskan timbangannya bagi barang yang ditimbang, menjelaskan ukurannya bagi barang yang diukur, serta hendaknya barang yang dipesan itu ditangguhkan hingga masa tertentu, sedikitnya satu bulan (Astuti, 2018).

Oleh karena itu tidak sah bila barang yang dipesan itu diserahkan seketika itu. Sedangkan modal (harga) justru disyaratkan harus kontan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa mazhab. Dalam bertransaksi jual beli online, proses ijab qabulnya dilakukan dengan cara membaca syarat dan juga prosedur saat melakukan pembelian bagi pembeli (Taufiqiyah, 2021). Penjual juga harus memberikan beberapa prosedur dalam melakukan pembelian seperti dengan menuliskan spesifikasi barang yang dijual sesuai dengan realitas, pembeli wajib mengisi formulir pembelian, dan membaca syarat dan ketentuan yang telah penjual berikan. Jika pembeli paham akan prosedur pembelian yang diberikan oleh penjual lalu menyetujuinya, maka proses ijab qabul tersebut telah terlaksanakan karena telah memenuhi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Setelahnya, pembeli diharuskan membayarkan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang yang dibeli, dan juga termasuk biaya pengiriman. Jika hal tersebut sudah dilakukan oleh pembeli maka sang penjual diwajibkan mengemas dan mengirimkan barang yang disepakati saat melakukan ijab qabul. Jika terdapat unsur keterpaksaan dan ada salah satu pihak yang dirugikan maka ijab qabul yang dilakukan itu tidak sah.

Penggunaan Paylater dalam Prespektif Ekonomi Islam

PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa platform fintech saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari ecommerce ticketing liburan hingga marketplace-marketplace demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja (Prastiwi & Fitria, 2021). Fitur PayLater merupakan salah satu tren yang

diminati milenial belakangan ini. Beberapa perusahaan aplikasi besar gencar mempromosikan fitur ini di platformnya yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa (Meilan, 2023). Fasilitas ‘beli sekarang, bayar belakangan’ pun dapat dipakai untuk travelling, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produk konsumsi lainnya.

Fitur Paylater memungkinkan orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan tetapi tidak memiliki kartu kredit untuk melakukan pembelian dari waktu ke waktu tanpa dikenakan bunga atau biaya (Nia Romelia et al., 2023). Opsi pembayaran ini digunakan oleh pelanggan dari berbagai agama, termasuk Muslim. Marketplace ini menggunakan mekanisme di mana ia membayar penjual di muka kemudian menagih pembeli setiap bulan, bersama dengan biaya perawatan tambahan yang telah dihitung. Dengan demikian, marketplace akan memperoleh laba dari memberikan kredit melalui Paylater dan memacu lebih banyak orang untuk memakai aplikasi tersebut untuk berbelanja. Karena hutang dagang (*qard*) tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi peminjam, praktik ini dilarang dalam Islam. Selain itu, akad *qard* tidak dapat meliputi transaksi tambahan seperti pembelian, penjualan, properti, atau penyewaan kendaraan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh kontrak tersebut (Handayani et al., 2024).

Untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis adalah ibadah kepada Allah (SWT) dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, ada pantangan yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Ini adalah beberapa contoh transaksi yang dilarang oleh ekonomi Islam: (Fadli Daud Abdullah et al., 2023)

1. ***Gharar* (penipuan/ketidakjelasan)**

Dua bagian dari makna *gharar* adalah dalam konteks transaksi, *gharar* merujuk pada situasi bahaya (*jeopardy or peril*), risiko (*hazard or risk*), penipuan (*khada'*), dan ketidakjelasan (*al-jahl*). Selain itu, *gharar* juga merujuk pada tindakan penipuan atau muslihat yang memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*batil*), yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*) (Shohih & Setyowati, 2021). Ketika pengguna mengaktifkan Shopee Paylater, mereka mulai dikenakan biaya "penipuan/ketidakjelasan" 2,95% untuk setiap transaksi, biaya penanganan transaksi 1% untuk setiap pembelian, dan biaya keterlambatan pembayaran 5%. Syarat dan ketentuan Shopee Paylater dilarang oleh Islam, terlepas dari apakah pihak yang terlibat telah menyetujuinya (Handayani et al., 2024).

Karena informasi ini tidak dijelaskan saat pembuatan akun atau selama proses pembelian, banyak pelanggan menghadapi masalah dengan suku bunga yang dapat diubah tergantung pada metode pembayaran yang digunakan. Sebaliknya, Shopee secara

otomatis menambahkan bunga ke jumlah utang Anda yang sudah Anda bayarkan. Selain itu, ketika Anda memilih opsi pembayaran 1 bulan, jangka waktu pinjaman tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketika kita menggunakan Shopee Paylater untuk setiap pembelian, pembayaran jatuh tempo pada tanggal 11 setiap bulan setelah pembelian. Dengan demikian, jika seseorang melakukan pembelian di Shopee Paylater pada tanggal 17 Juli, mereka harus melunasi pinjamannya paling lambat pada tanggal 11 Agustus, meskipun ini kurang dari sebulan sejak pengambilan pinjaman pertama. Karena jangka waktu perjanjian Qardh yang singkat, hal ini dilarang oleh hukum Islam (Hadion Wijoyo, Denok Sunarsi, 2546).

2. **Mengandung unsur riba**

Prinsip *muamalah* Islam melarang memperoleh keuntungan yang tidak adil melalui cara yang tidak adil, sehingga riba adalah jenis pemerasan. Rentenir dan setiap pencari pinjaman melakukannya semata-mata untuk keuntungan finansial. Akademisi berpendapat bahwa hukum melarang riba. Shopee Paylater membebankan biaya penanganan 1% dari total belanja mereka dan biaya keterlambatan 5% dari total tagihan. Untuk setiap transaksi dengan jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan dengan 2 cicilan, 3 bulan dengan 3 cicilan, atau 6 bulan dengan 6 cicilan, opsi Paylater Shopee dianggap sebagai riba jahilliyah, yang mengacu pada bunga yang dikenakan di atas jumlah pinjaman awal (Handayani et al., 2024).

Tidak diizinkan dalam Islam untuk menggunakan Shopee Paylater karena itu adalah pinjaman riba yang menghasilkan keuntungan bagi penggunanya. Ini karena tujuan awal Shopee untuk membuat fitur ini adalah untuk dapat menarik keuntungan melalui pengguna. Akibatnya, Shopee telah menetapkan biaya tambahan dan denda yang dikenakan kepada pengguna jika mereka melewati batas waktu atau tidak melakukan pembayaran (Noorridha et al., 2023).

Hukum Menggunakan Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam

Para ulama mengizinkan perdagangan. Namun, perdagangan harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur. Selama proses jual beli, antara penjual dan pembeli harus ada kejelasan dan kesepakatan. Penjual yang melakukan jual beli dengan kredit atau berangsur harus memberi tahu pembeli apakah harga yang dibayar dengan kredit lebih tinggi daripada harga tunai. Menurut ulama, jika penjual memberikan perbedaan antara harga kontan dan harga kredit, di mana harga kredit lebih tinggi daripada harga kontan, maka kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, dan jual beli tersebut tidak haram (Noorridha et al., 2023).

Selanjutnya, penerapan akad *qardh* pada Paylater dapat dilakukan; itu diperbolehkan dalam Islam jika syaratnya terpenuhi. Pengguna diberi batas awal oleh Paylater sesuai dengan ketentuan mereka saat menggunakan Paylater. Batas ini digunakan untuk membeli barang yang diinginkan pengguna. Batas ini dapat bertambah seiring dengan jumlah transaksi yang dilakukan pengguna dan seberapa cepat mereka membayar tagihan mereka setiap bulan. Ini adalah contoh aplikasi akad *qardh* (Ubaidillah, 2020).

Di dalam *qardh* terdapat syarat tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Maka dari itu syarat *qardh* dalam pengaplikasian Paylater tidak terpenuhi. Karena di dalam praktik Paylater terdapat denda keterlambatan jika pengguna membayar tagihan tidak tepat waktu. Di dalam Islam denda keterlambatan sendiri dikenal dengan istilah riba jahiliyah, yaitu riba yang muncul karena adanya keterlambatan pembayaran oleh peminjam. Karena *qardh* melarang unsur riba, permohonan Paylater tidak memenuhi syaratnya (Yasin, 2022). Karena Paylater mengenakan denda keterlambatan jika pelanggan tidak membayar tagihan tepat waktu. Dalam Islam, denda keterlambatan ini dikenal sebagai riba jahiliyah, yaitu riba yang muncul karena peminjam menunda pembayaran.

Kemudian, jika Paylater ditinjau melalui akad *hiwalah*, maka termasuk hiwalah muthlaqah. Ini karena, dalam prosesnya, Paylater membayarkan harga barang yang dibeli kepada seller, dan pengguna kemudian membayar hutang kepada Paylater daripada seller. Selanjutnya, dalam hiwalah mutlaqah, ada hiwalahbil ujah, di mana muhal alaih dapat menerima ujah sebagai imbalan atas kemampuan mereka untuk membayar hutang muhil. Dalam penggunaan Paylater, pengguna membeli barang kepada penjual dan kemudian harus membayarnya, tetapi karena pengguna tidak memiliki uang, barang tersebut dibayarkan oleh Paylater

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali harta pinjaman tersebut atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Landasan hukum *Qardh* terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ٢٤٥ ﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?76) Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. 76) Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya.

Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Taghabun ayat 17:

﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝ ١٧ ﴾

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 720) niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun. 720) Pinjaman yang disebut dalam ayat ini adalah sedekah, infak, wakaf, zakat, dan lain-lain.

Adapun Hadits yang menerangkan tentang *qardh* berikut ini :

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِتَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

“Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Aku melihat pada waktu malam di-isra kan, pada pintu surge tertulis: Sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta meminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan uraian di atas melihat keterangan dalil dari ayat al-qur'an dan hadist maka akad *qardh* hukumnya boleh dan dianjurkan karena akad *qardh* berdimensi social dan kebaikan tolong menolong. Namun, dalam transaksi PayLater perlu di identifikasi apakah sudah memenuhi rukun, syarat, dari akad *qardh* atau tidak.

Identifikasi Pemenuhan Rukun dan Syarat *Qardh*

Di antara rukun-rukun dari akad *qardh* adalah sebagai berikut: (Hasanah, 2020)

- 1) Adanya pihak peminjam (*muqtaridh*), akad *qardh* dapat terwujud karena adanya pihak yang membutuhkan pinjaman
- 2) Adanya pihak yang memberi pinjaman (*muqhrid*), yang menjadi pihak pemberi pinjaman dalam hal ini adalah *Shopee*
- 3) Ada Objek akad. Dalam hal ini yang menjadi objek akad *qardh* ialah dana pinjaman yang diberikan berwujud limit pinjaman yang didapatkan oleh pengguna sesuai ketentuan
- 4) Ada ijab kabul. Ijab kabul dalam hal ini terwujud pada syarat dan ketentuan yang harus diikuti pengguna. Meskipun secara online, pengguna dapat membaca dengansesama syarat dan ketentuan yang ditetapkan di halaman kontrak pinjaman kemudian jika setuju dapat menekan tombol setuju atau konfirmasi

Selanjutnya adalah syarat dari *qardh* ialah:

1. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan pihak peminjam dapat tergambar pada saat pengguna mengkonfirmasi ketentuan menggunakan *Paylater* sebagai metode

pembayaran. Kemudian kerelaan dari pihak marketplace tergambar dari awal ketika *marketplace* sudah memberikan limit pinjaman *PayLater* yang digunakan untuk belanja.

2. Dana pinjaman digunakan untuk hal yang hal dan bermanfaat. Karena kategori yang biasa dibeli di *marketplace* biasanya barang-barang yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari seperti pakaian, makanan, *skincare*, pulsa, dsb.

Dalam aplikasi marketplace, Tunda Bayar, juga dikenal sebagai Paylater, menawarkan pinjaman uang secara elektronik dan memungkinkan pelanggan menggunakan metode cicilan tanpa kartu kredit dengan utang piutang atau qard sebagai jatuhnya. Metode ini menggunakan talangan dari perusahaan marketplace sendiri, yang mengharuskan pelanggan membayar tagihannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya, fitur Paylater bermanfaat bagi pengguna karena memudahkan mereka untuk bertransaksi saat mereka tidak memiliki uang. Selain itu, meskipun memiliki pagu sebesar Rp.750.000, pengguna tidak disarankan untuk mengeluarkan lebih banyak uang daripada itu karena syarat dan ketentuan yang berlaku (Cahyadi, 2021).

Menurut Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, akad yang digunakan untuk pinjaman uang elektronik termasuk dalam akad qardh. Akad ini memungkinkan penerbit meminjam dari orang yang memiliki uang elektronik kepada penerbit, dengan ketentuan bahwa penerbit harus mengembalikan uang elektronik kepada pemegang uang elektronik dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika pengguna dan pihak marketplace setuju dengan syarat yang ditetapkan, syarat-syarat dalam akad qard terpenuhi. Di mana rukun qard adalah adanya dua belah pihak (pemberi pinjam dan penerima pinjaman) yang melakukan perjanjian dan adanya harta yang diutangkan dan sighthat (Ijab Kabul).

Dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan Paylater terdapat beberapa hal yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, ketentuan akad qard yang berkaitan dengan uang elektronik syariah tidak berlaku untuk praktik Paylater. Pengguna dapat menyicil tagihan mereka dua sampai tiga kali dalam waktu dua atau tiga bulan dengan bunga sebesar 2,95% dari total pembayaran. Jika mereka memilih untuk membayar hanya satu kali pada tanggal jatuh tempo atau sebelumnya tanpa keterlambatan, maka tidak ada bunga yang harus dibayar. Sebaliknya, jika mereka membayar tagihan pada satu kali pembayaran setelah jatuh tempo, maka pengguna akan dikenakan bunga. Ketika pelanggan melakukan checkout untuk berbelanja dengan metode pembayaran Paylater, pihak marketplace otomatis menggabungkan semua nominal dan menghitung total tagihan.

Dengan menggunakan pinjaman yang diberikan oleh pengguna, fitur Paylater ini dibuat oleh marketplace untuk keuntungan mereka sendiri. Dengan kata lain, ini hanyalah strategi pemasaran untuk menarik perhatian pengguna dan membuat aplikasi ini lebih menonjol daripada pesaing e-commerce lainnya.

Diputuskan bahwa Paylater tidak boleh digunakan dalam Islam karena fiturnya yang menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman riba. Meskipun tidak ada bunga pada pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, Paylater tetap merupakan riba karena pihak marketplace telah menetapkan syarat untuk denda yang akan dikenakan pada pengguna jika mereka melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, jual beli dalam fiqh dikenal dengan istilah al-ba'i, yang mencakup aspek menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks bisnis online, transaksi dilakukan melalui internet, memungkinkan interaksi tanpa tatap muka, yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses informasi. E-commerce atau e-business memainkan peran penting dalam model bisnis modern dengan mengandalkan transaksi data yang mencakup berbagai bentuk informasi.

Skema pembayaran Paylater mempermudah transaksi dengan menunda pembayaran, namun juga menimbulkan dampak signifikan, baik dalam aspek ekonomi maupun hukum, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam. Meskipun Paylater memberikan kemudahan dan fleksibilitas, penggunaannya dapat membawa risiko terjebak dalam utang yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi ekonomi, Paylater dapat meningkatkan daya beli dan mempercepat perputaran ekonomi, namun jika tidak dikelola dengan bijak, dapat menimbulkan masalah keuangan bagi individu dan masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa pinjaman uang elektronik seperti PayLater pada marketplace tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti penambahan utang pokok, biaya tambahan yang memberatkan, dan ketidaksesuaian waktu jatuh tempo dengan waktu akad.

DAFTAR REFERENSI

- Al Ghifari, A. D., & Juliati Nst, Y. S. (2023). Analisis hukum Islam terhadap jual beli online. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 141–152. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.86>
- Andriyanto, I. (2019). Penguatan daya saing usaha mikro kecil menengah melalui e-commerce. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6(2), 87. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4709>
- Anita, J. (2023). Jual beli tanaman kratom di Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 198–205.
- Ashari, A. B. R., & Gaffar, G. (2023). Praktek jual beli aplikasi online Shopee dengan sistem akad as-salam (studi empiris pada mahasiswa akuntansi). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/107>
- Astuti, D. (2018). Persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online perspektif ekonomi syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13–26. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625)
- Cahyadi, O. E. (2021). Pandangan hukum Islam terhadap tunda bayar (Paylater) dalam transaksi e-commerce pada aplikasi Shopee [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Fadli Daud Abdullah, Fathonih, A., & Athoillah, M. (2023). Analisis kajian tafsir ahkam tentang kedudukan akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 52–69. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402>
- Faishal Abda'uh, & Asra, M. (2023). Jual beli kredit tanah perkebunan perspektif hukum ekonomi syari'ah di Kabupaten Kubu Raya. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(2), 115–125. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i2.539>
- Fauzi, A. (n.d.). Konsep jual beli dalam perdagangan menurut pemikiran Imam Syafi'i (studi kasus).
- Finia, Z., & Ulpah, M. (2023). Transaksi jual beli sistem inden di PT Global Mar Interindo dalam perspektif hukum Islam. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 84–93. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.479>
- Hadion Wijoyo, D., Sunarsi, D., & I, I. (2546). Strategi pemasaran UMKM di masa pandemi. *Jurnal ...*, 5(1), 96–106. (Catatan: Perlu koreksi tahun publikasi dan nama jurnal)
- Handayani, K., Nurfadillah, P. A., Lince, T., & Robiansyah, F. (2024). Penggunaan Paylater dalam prespektif ekonomi Islam, 1, 72–86.
- Hasanah, R. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee Paylater dari marketplace Shopee [Skripsi, IAIN Purwokerto].
- Hasbi, Y. (2022). Jual beli online menggunakan sistem dropshipping dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3(1), 420–438.
- Laily Bunga Rahayu, E., & Syam, N. (2021). Digitalisasi aktivitas jual beli di masyarakat: Perspektif teori perubahan sosial. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 672–685. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303>

- Mahfudhoh, Z., & Santoso, L. (2020). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli melalui media online di kalangan mahasiswa. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.143>
- Meilan, D. (2023). Pandangan ekonomi syariah Islam terhadap pembayaran Paylater. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 891–900.
- Melinda, S. (2021). Tinjauan hukum terhadap tanggung jawab marketplace pada pengembalian dana pembeli [Skripsi, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/13542/>
- Nafsah, Z. (2023). Jual beli dalam ekonomi Islam (aplikasi jual beli dalam fiqih dan perbankan syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>
- Noorridha, A. F., Aulia, F., & Syifa, N. (2023). Tinjauan hukum Paylater online shopping dalam pandangan ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(5), 562–578. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/298>
- Ohy, G., Kawung, E. J. R., & Zakarias, J. D. (2020). Perubahan gaya hidup sosial masyarakat pedesaan akibat globalisasi di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Holistik*, 13(3), 1–16.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater online shopping dalam pandangan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Romelia, N., Choirunnisak, & Aravik, H. (2023). Analisis pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap riba dan implementasinya praktek riba pada Shopee Paylater. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 551–568. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.305>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif hukum Islam mengenai praktik gharar dalam transaksi perbankan syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Taufiqiyah, U. (2021). Analisis jual beli online dengan sistem reseller dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus Toko Bakul Dolanan Banyuwangi) [Skripsi].
- Ubaidillah. (2020). Analisis hukum Islam terhadap Shopee Paylater pada sistem jual beli online. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53–65. <https://www.ojs.pps-ibrahimiy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/478/252>
- Wulandari, A., Soleha, D. M., & Wulandari, R. (2023). Analisis dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 1160. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1202>
- Yasin, A. A., & A., A. (2022). Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Paylater pada marketplace Shopee. *Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(2), 131–144.
- Zuardi, M. H. (2014). Bisnis online dalam perspektif Islam. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 1–26. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1062>